



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946089

Laman: www.rsitekdiikti.go.id

Nomor : 3170 /A4.1/HK/2017

23 Agustus 2017

Lampiran : satu berkas

Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 446/KPT/I/2017

- Yth.
1. Ketua Yayasan Pendidikan Telkom di Kota Bandung
 2. Dirjen Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di Jakarta
 3. Koordinator Kopertis Wilayah VI di Semarang

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 446/KPT/I/2017 tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom di Kabupaten Banyumas Menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

Ani Nurdiani Azizah

NIP. 195812011985032001

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 446/KPT/I/2017

TENTANG

IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TELEMATIKA
TELKOM MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Telkom dalam surat Nomor 0020/00/DHE-07/YPT/2017 tanggal 12 Januari 2017 dan rekomendasi Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VI dalam surat Nomor 215/K6/KL/2017 tanggal 1 Februari 2017, perlu memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 ayat (6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Perubahan Bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom di Kabupaten Banyumas Menjadi Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas yang Diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);

4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2009);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 494/M/KP/VIII/2015 tentang Pemberian Kuasa Kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk dan atas nama Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menandatangani Keputusan Izin Pendirian, Perubahan Bentuk, Penutupan, Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Swasta, dan Penyelenggaraan Program Studi pada Perguruan Tinggi Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PERUBAHAN BENTUK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TELEMATIKA TELKOM MENJADI INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO DI KABUPATEN BANYUMAS YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PENDIDIKAN TELKOM.

KESATU : Memberikan izin perubahan bentuk Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom di Kabupaten Banyumas yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Kota Bandung menjadi Institut Teknologi Telematika Telkom di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom di Kota Bandung sesuai dengan Akta Nomor 07 tanggal 14 Juni 2016 yang dibuat oleh Notaris Tita Eka Citaresmi, SH dan telah dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.06-0002656 tanggal 15 Juni 2016.

- KEDUA : Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menyelenggarakan Program Studi:
- a. Rekayasa Perangkat Lunak Program Sarjana;
 - b. Sistem Informasi Program Sarjana;
 - c. Teknik Informatika Program Sarjana;
 - d. Teknik Telekomunikasi Program Sarjana;
 - e. Teknik Telekomunikasi Program Diploma Tiga;
 - f. Teknik Elektro Program Sarjana;
 - g. Teknik Industri Program Sarjana; dan
 - h. Desain Komunikasi Visual Program Sarjana.
- KETIGA : Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e tetap dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf f, huruf g, dan huruf h dinyatakan memenuhi persyaratan minimum akreditasi.
- KELIMA : Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- a. mengajukan akreditasi ulang terhadap Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.
- KEENAM : Ketua Yayasan Pendidikan Telkom wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin penyelenggaraan setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KETUJUH : Apabila Institut Teknologi Telkom Purwokerto di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA, akan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku:
- a. penyelenggaraan program studi pada Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom di Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan sebelum Keputusan Menteri ini ditetapkan, dinyatakan sah dan berlaku serta wajib menyesuaikan dengan Keputusan Menteri ini;

- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 437/E/O/2012 tentang Perubahan Bentuk Akademi Teknik Telekomunikasi Sandhy Putra di Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Sandhykara Putra Telkom Kecamatan Bandung Wetan Kotamadya Bandung Menjadi Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom di Kecamatan Purwokerto Selatan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah yang Diselenggarakan oleh Yayasan Sandhykara Putra Telkom Kecamatan Bandung Wetan Kotamadya Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku; dan
- c. seluruh ketentuan mengenai penyelenggaraan Sekolah Tinggi Teknologi Telematika Telkom di Kabupaten Banyumas Propinsi Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan Telkom dinyatakan tidak berlaku.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Agustus 2017

a.n. MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

AINUN NA'IM
NIP 196012041986011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,



Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011985032001